

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian keberadaan bangunan tempat tinggal yang terdapat di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru khususnya Kelurahan Kampung Bandar dapat ditarik kesimpulan bahwa bangunan tempat tinggal disana melanggar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038, belum adanya pengaturan lebih rinci tentang penataan ruang Kota Pekanbaru juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk membuat pemerintah susah menangani permasalahan tentang tata ruang yang ada di Kota Pekanbaru. Tanah-tanah tempat berdirinya bangunan tempat tinggal di Sempadan Siak Kelurahan Kampung Bandar juga banyak yang tidak memiliki sertifikat dimana tidak adanya kekuatan hukum yang melindungi pemilik tanah maupun penyewa bangunan tempat tinggal.
2. Terkait usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah dalam menertibkan bangunan yang berdiri di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru khususnya Kelurahan Kampung Bandar belum ada tetapi sudah adanya wacana hanya saja belum direalisasikan hingga penelitian ini dilakukan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar pemerintah daerah Kota Pekanbaru segera mengeluarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kota Pekanbaru agar adanya pengaturan lebih rinci yang bisa menangani permasalahan tentang bangunan yang berdiri di Sempadan Sungai Siak Pekanbaru ini. Setelah adanya peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kota Pekanbaru nantinya diharapkan bisa lebih di tata kembali kawasan Sempadan Sungai Siak khususnya yang berada di Kelurahan Kampung Bandar menjadi kawasan perlindungan setempat sebagaimana mestinya sempadan sungai diperuntukkan.
2. Penulis juga menyarankan agar diambilnya tindakan atau direalisasikannya wacana oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi para warga yang masih tinggal di kawasan Sempadan Sungai Siak Pekanbaru di Kelurahan Kampung Bandar ketempat yang lebih layak karena rumah-rumah yang berada disana terbilang sudah sangat kumuh dan kotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah, dkk, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineck Cipta, Jakarta.
- Heinz Frick dan Tri Hesti Mulyani, 2006, *Arsitektur Ekologis*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hermit. Herman, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Satuan Pengantar* (Edisi Revisi), Cetakan Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, dkk, 2013, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUUKH UNILA, Bandar Lampung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetaakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ridwan Halim. A., 2001, *Hukum Permukiman, Perumahan, dan Rumah Susun (Suatu Himpunan Tanya Jawab)*, Doa dan Karma, Jakarta.
- Soekanto. Soejono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Zain Bedjeber dan Abdul Rachman Saleh, 1982, *Tanya Jawab Masalah Perumahan*, Sinar Agape Press, Jakarta.

### **Peraturan-Peraturan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana  
Tata Ruang Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

## LAMPIRAN

### Lampiran 4

Rumah yang bersinggungan langsung dengan Sungai Siak Pekanbaru

Kelurahan Kampung Bandar 1



### Lampiran 5

Rumah yang bersinggungan langsung dengan Sungai Siak Pekanbaru

Kelurahan Kampung Bandar 2



## Lampiran 6

Lingkungan di sekitar rumah-rumah di Kelurahan Kampung Bandar 1



## Lampiran 7

Lingkungan di sekitar rumah-rumah di Kelurahan Kampung Bandar 2



## Lampiran 8

Salah Satu WC yang Pembuangannya Langsung Ke Sungai Siak

